

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek**

Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek merupakan lembaga pengelola zakat yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat bagi para mustahik di wilayah Kabupaten Trenggalek baik wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Sebagai lembaga pengelola dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana kemanusiaan lainnya Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek berdiri menjadi jembatan harmoni antara para *muzakki* dan *mustahik*, menyambungkan empati dalam simpul pelayanan gratis hingga pemberdayaan.

Kedua lembaga tersebut sudah berhasil dalam menyalurkan dana zakat secara organisatoris di wilayah Kabupaten Trenggalek untuk ukuran sebuah lembaga yang belum lama berdiri. Pola pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek terdiri dari proses penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran. Dalam penghimpunannya, LAZ BMH Trenggalek menggunakan tiga model, yaitu melalui transfer rekening, kotak amal atau datang langsung ke kantor sekretariat. Sedangkan di LAZ Al-Haromain Trenggalek, penghimpunan dananya melalui transfer rekening, layanan jemput donasi, atau muzakki datang langsung ke kantor sekretariat.

Dalam mengelola zakat, LAZ Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek lebih terfokus pada lembaga yang berada di bawah naungan mereka yang melingkupi pondok pesantren serta organisasi masyarakat. Selain itu, sasaran untuk mustahik zakat pada lembaga ini, lebih kepada masyarakat di daerah perkotaan. Pengelolaan zakat berada langsung dibawah manajemen kantor pusat yang berada di Jakarta. Sedangkan BMH yang ada di Trenggalek hanya mengelola penerimaan zakat serta distribusinya. Untuk pendistribusian dana zakat oleh kantor cabang, di lakukan dengan pengajuan proposal ke kantor pusat. Program-program dalam pendistribusian dana zakat pun juga bervariasi, disesuaikan dengan keadaan mustahik zakat tersebut. Program-program tersebut antara lain: program pendidikan, program dakwah, program sosial dan program ekonomi.

Program pendidikan meliputi: beasiswa peduli yatim dan dhuafa, beasiswa tahfidz, beasiswa berkah. Program dakwah meliputi: peduli da'i dan santunan da'i. Program sosial meliputi: santunan yatim piatu dan dhuafa, pengobatan gratis, khittan missal gratis, dan santunan kepada fakir miskin dan dhuafa. Serta program ekonomi yang berupa pemberian bantuan pinjaman modal usaha.

Sedangkan pendistribusian dana zakat yang oleh LAZ Al-Haromain Trenggalek, lebih banyak difokuskan pada masyarakat daerah pinggiran Kabupaten Trenggalek. Pengelolaannya pun dilakukan sendiri oleh kantor cabang Trenggalek. Program-program pendistribusian dana zakat oleh lembaga ini, antara lain meliputi: Gerakan Orang Tua Asuh Santri, Sayangi Yatim

Dhuafa, Bina Pendidikan, Bina Muallaf, Tanggap Musibah, Sosial Kemasyarakatan, Infaq Barang untuk Sabilillah, Pembangunan Sentra Dakwah, Pengembangan Pesantren, Dana Dakwah Da'i dan Bhakti untuk Guru. LAZ Al-Haromain juga memberikan layanan kepada para muzaki maupun donatur antara lain: Da'i untuk Instansi, Kajian Keislaman dan layanan konsultasi dan Hitung Zakat. Adanya layanan tersebut menjadi pembeda dengan LAZ Baitul Maal Hidayatullah.

Berdasarkan pemaparan dari program-program pendistribusian dana zakat yang dimiliki oleh LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek, terdapat beberapa bentuk distribusi dana zakat kepada para mustahik zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Konsumtif kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik bagi mustahik zakat.
2. Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja, sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah, bentuk konsumtif kreatif ditemukan dalam pogram pendidikan, program dakwah dan program sosial. Sedangkan di LAZ Al-Haromain bentuk konsumtif kreatif ditemukan dalam pogram distribusi dana zakat, antara lain: Gerakan Orang Tua Asuh Santri, Sayangi Yatim Dhuafa, Bina Pendidikan, Bina Muallaf, Tanggap Musibah, Sosial Kemasyarakatan, dan Infaq Barang untuk Sabilillah.

Pendistribusian dana zakat dalam bentuk konsumtif ini dibagikan kepada *mustahik* secara langsung (bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan

masalah yang mendesak) kepada fakir miskin, ibnu sabil, anak yatim dan dhuafa.

Dalam pendistribusian hasil pengumpulan zakat di BMH Trenggalek untuk kebutuhan konsumtif *mustahik* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* tujuh *ashnaf* khususnya fakir miskin.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan *mustahik* dalam wilayah Trenggalek.

Pelaksanaan penyaluran dana zakat dalam bentuk konsumtif kreatif yang dilakukan oleh lembaga tersebut bersifat untuk meringankan beban hidup sehari-hari para *mustahik* zakat, seperti penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan santunan si miskin dan beasiswa kepada anak-anak yang benar-benar dari kalangan anak yatim dan dhuafa dalam bantuan beasiswa peduli dhuafa, beasiswa *thahfidz*, beasiswa berkah, program-program tersebut lebih diarahkan kepada pemberdayaan *mustahik*. Sebab dalam program penyaluran zakat ini tujuannya untuk jangka panjang demi kesejahteraan *mustahik*. Program pendayagunaan dana zakat berorientasi pada pemberdayaan *mustahik* pada umumnya dengan disertai target-target perubahan atas keadaan atau kondisi *mustahiq* untuk menjadi lebih baik dan sejahtera dari keadaan atau kondisi sebelum distribusi.

Sedangkan bentuk produktif kreatif pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah ditemukan dalam program ekonomi. Dimana program ini memberikan bantuan pinjaman kepada masyarakat yang tergolong 8 ashnaf. Bantuan ini diberikan kepada mustahik zakat yang tergolong produktif dalam menjalankan usahanya. Apabila mustahik tersebut mengalami kekurangan modal, maka dapat mengajukan proposal bantuan dana kepada LAZ BMH Trenggalek.

Pada LAZ Al-Haromain Trenggalek, bentuk produktif kreatif ditemukan dalam program distribusi dana zakat, antara lain: Pembangunan Sentra Dakwah, Pengembangan Pesantren, Dana Dakwah Da'i dan Bhakti untuk Guru.

Pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif kreatif ini merupakan dana zakat yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk membangun usaha. Misalnya untuk bantuan produktif berupa modal usaha atau alat ketrampilan usaha untuk mengentaskan kemiskinan.

Adapun pendistribusian hasil pengumpulan zakat produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Apabila pendistribusian zakat untuk tujuh *ashnaf* sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
2. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan untuk berkembang.
3. Mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan.

LAZ Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek adalah LAZ yang dimiliki oleh Organisasi Masyarakat Hidayatullah. Pada prakteknya, pengelolaan zakat yang dikelola oleh BMH fokus terhadap lembaga yang berada dibawah

naungan Hidayatulloh saja, sehingga target pasar mereka sangat jelas. Hal ini berbeda dengan lembaga Al-Haromain. Al-Haromain Trenggalek adalah LAZ yang berada dibawah lembaga Al-Haromain Surabaya, bidang mereka terhadap pengelolaan zakat mencakup seluruh masyarakat, sehingga lebih luas.

Prinsip pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek adalah sebagai berikut:

1. *Independen*, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain.
2. *Netral*, lembaga tersebut milik masyarakat karena sumber dana dari masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu.
3. *Tidak diskriminatif*, kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pemasukan dana dari kegiatan penghimpunan zakat oleh LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek di data oleh bagian pengelola keuangan/bendahara lembaga untuk dimasukkan dalam pembukuan sebagai bukti pemasukan dana zakat. Dana zakat yang akan disalurkan sesuai dengan keputusan rapat pengurus dan disetujui oleh Dewan Pertimbangan Pengurus LAZ. Termasuk juga yang menjadi sasaran penyaluran dan berapa dana yang akan disalurkan dari saldo kas LAZ tersebut.

Sehubungan dengan penyaluran dana zakat, yang menjadi kegiatan administrasi staf pengelola kantor LAZ adalah yang menyangkut masalah data pemasukan dan penyaluran serta sasaran yang telah ditentukan, termasuk hasil laporan dan hasil evaluasi perkembangan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang telah disalurkan, untuk menjadi bahan dokumen laporan pertanggungjawaban LAZ, baik laporan tahunan yang disampaikan kepada pemerintah dan lembaga pusat, maupun pertanggungjawaban kepada publik (khususnya para muzakki dan donatur).

Agar kegiatan pengelolaan administrasi pada Kantor LAZ berjalan sebagaimana mestinya, maka Penyelenggara Zakat pada Kantor LAZ juga bertugas memberikan bimbingan teknis pada staf administrasi kantor, sekaligus bertanggung jawab segala pelayanan dan kegiatan serta proses administrasi pengelolaan dana yang dikelola pada Kantor LAZ, baik dana operasional maupun proses pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus LAZ, termasuk bertugas mengkoordinasikan segala kegiatan pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah, baik kepada Ketua dan Pengurus LAZ maupun dengan instansi terkait.

Guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman pembayaran zakat/infaq serta menanamkan kepercayaan LAZ sebagai lembaga pengelolaan zakat memiliki legalitas hukum sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, maka LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek berupaya meningkatkan sosialisasi sesuai kemampuan dana yang ada.

Pada tahun 2015 LAZ Al-Haromain Kabupaten Trenggalek telah melanjutkan sosialisasi sesuai kemampuan dana yang ada dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang diikuti dari unsur tokoh agama dan pemuda di serambi Masjid Agung Trenggalek, bersamaan dengan santunan kepada kaum dhuafa yang digelar pada bulan suci Ramadhan. Hal ini dilakukan karena pembayaran zakat/infaq sebagian besar belum berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan kebutuhan yang ada. Serta penyaluran yang dirasa kurang efektif.
2. Sosialisasi yang diikuti para Camat dan Kepala KUA Kecamatan dan se-Kabupaten Trenggalek serta para amil zakat yang dilakukan pada Bulan Ramadhan 1436 H bertempat di Ruang Rapat kantor LAZ Kabupaten Trenggalek. Hal ini dilakukan sehubungan dengan mekanisme pengelolaan zakat fitrah yang penyalurannya kurang maksimal di desa, sehingga ke depannya diharapkan zakat bisa tersalur lebih cepat dan tepat sasaran.

Dari Unit Pengumpul Zakat yang telah terbentuk mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran zakat belum berjalan secara maksimal.

Pengumpulan dana zakat dan infaq atau shadaqah pada Kantor LAZ Al-Haromain Trenggalek dilakukan dengan cara pembayaran langsung dari umat Islam di wilayah Trenggalek. Pembayaran langsung yang dimaksud adalah dari pribadi umat Islam yang langsung membayar zakat pada lembaga tersebut. Dalam bentuk pembayaran zakat oleh muzakki, pengelola bagian administrasi

kantor mengelolanya untuk kemudian disalurkan kepada sasaran yang sudah ditentukan.

Akan tetapi, dari penyaluran dana zakat oleh kedua LAZ tersebut belum bisa menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Terlepas dari kontroversi kevalidan data tentang kemiskinan, angka kemiskinan di Trenggalek dari tahun ke tahun semakin meningkat, walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan maka laju peningkatan penerimaan dana ziswaf (zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf) tidak sebanding dengan laju penurunan angka kemiskinan di Trenggalek.

Dari adanya LAZ di Kabupaten Trenggalek, ternyata angka kemiskinan di wilayah Trenggalek juga tidak turun secara signifikan. Kondisi ini menyiratkan adanya satu masalah besar atas pengelolaan zakat di Trenggalek, yaitu belum efektifnya pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat di Trenggalek. Salah satu upaya yang harus dilaksanakan segera adalah melakukan sinergisitas pengelolaan dana ziswaf yang dikelola oleh berbagai organisasi pengelola zakat di Trenggalek

Semakin banyaknya lembaga pengelola zakat, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat, disamping memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pengelolaan dana ziswaf di Trenggalek, ternyata juga menimbulkan masalah lain yaitu ketidakefektifan dalam pengelolaan dana ziswaf di Trenggalek. Ketidakefektifan tersebut muncul karena adanya *overlapping* dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di Trenggalek. *Overlapping* dalam pengumpulan dana ziswaf itu salah satunya nampak dari kurangnya ekstensifikasi obyek muzakki (wajib zakat). Selama ini semua lembaga pengelola zakat cenderung memiliki obyek muzakki yang sama,

sehingga kadang kala dalam satu perkantoran dapat kita jumpai seorang muzakki bisa menjadi pembayar zakat pada dua organisasi zakat yang berbeda.

Pada umumnya organisasi pengelola zakat di Trenggalek pada saat ini hanya fokus pada wajib zakat personal dengan jenis profesi yang homogen dan tempat kerja yang sama, sehingga rentan menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara organisasi pengelola zakat dalam mencari dan mendapatkan muzakki. Akibat yang lain adalah beberapa potensi zakat dan muzakki yang lain, seperti zakat perusahaan dan perdagangan, menjadi terabaikan karena semua organisasi pengelola zakat di Trenggalek cenderung mengejar muzakki dari kalangan profesional dan karyawan.

*Overlapping* yang lain adalah dalam hal pemberdayaan dan pemanfaatan dana ziswaf yang terkumpul. Lemahnya sistem data informasi dan tidak adanya komunikasi antara organisasi pengelola zakat memungkinkan seorang mustahiq zakat mendapatkan distribusi dana zakat dari beberapa organisasi pengelola zakat. Akibatnya organisasi pengelola zakat di Trenggalek memiliki kecenderungan untuk saling bersaing dalam program-program dengan obyek mustahiq yang sama, sehingga pemerataan pemberdayaan dana ziswaf tidak bisa terwujud secara optimal.

Sinergisitas organisasi pengelola zakat di Trenggalek merupakan kunci jawaban atas masalah ketidakefektifan pengelolaan dana zakat di Trenggalek selama ini. Sinergitas tersebut akan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keberkahan zakat dalam kehidupan Umat Islam di Trenggalek. Ada tiga tahapan penting dalam proses sinergisitas pengelolaan dana zakat di

Trenggalek. *Tahap pertama* adalah menentukan institusi yang menjadi simpul komunikasi dan koordinasi menuju sinergisitas organisasi pengelola zakat, *tahap kedua* adalah melakukan *mapping* potensi zakat yang ada di Trenggalek dan melakukan distribusi tugas pengumpulan dana zakat sesuai dengan peta potensi yang ada, dan *tahap ketiga* adalah *mapping* program pemberdayaan dana zakat sesuai dengan tujuan dan target serta skala prioritas pemberdayaan dana zakat di Trenggalek.

Kendala utama dalam mencapai sinergisitas adalah melepaskan egoisme kelembagaan dari setiap lembaga pengelola zakat yang ada di Trenggalek. Ketiga tahapan tersebut tidak akan bisa terwujud jika masih kuat egoisme kelembagaan lembaga pengelola zakat. Sehingga penentuan institusi apa yang bisa menjadi simpul koordinasi dan komunikasi untuk dapat bersinergi menjadi titik krusial dalam mewujudkan sinergisitas. Hal tersebut nampak dari belum adanya proses koordinasi dan komunikasi antara LAZ, oleh karena itu perlu adanya suatu institusi yang bisa mewadahi seluruh organisasi pengelola zakat di Trenggalek serta mengeliminasi sifat egoisme kelembagaan untuk mencapai sinergisitas pengelolaan zakat di Trenggalek.

Pemerintah dapat mengambil peran dalam memulai membangun sinergisitas dengan menjadi institusi simpul koordinasi dan komunikasi organisasi pengelola zakat di Trenggalek yang bersifat netral tanpa harus mengeliminasi atau mematikan peran dari LAZ yang ada. Oleh karena itu peran pemerintah dalam pengelolaan dana zakat di Trenggalek harus sebatas sebagai mediator dan koordinator bagi organisasi pengelola zakat di

Trenggalek serta menjadi pengawas atas pengelolaan dana zakat di Trenggalek. Sehingga tanggung jawab pemerintah hanya mengkoordinasi, mengkomunikasikan, dan melakukan *mapping* potensi zakat serta program pemberdayaan zakat agar sinergi dengan program-program pembangunan pemerintah untuk pengurangan kemiskinan, dan menjalankan fungsi pengawasan.

Terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tentunya berpengaruh pada lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Sehubungan dengan penulisan yang dikaji oleh penulis tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Trenggalek. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat berasaskan;

- (a) syari'at Islam;
- (b) amanah;
- (c) kemanfaatan;
- (d) keadilan;
- (e) kepastian hukum;
- (f) terintegrasi; dan
- (g) akuntabilitas

Prespektif adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 dengan pengelolaan zakat di Masjid Jami sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diambil sebuah poin bahwa pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten

Trenggalek telah sesuai. Hal ini dapat dilakukan oleh Pengurus LAZBaitul Maal Hidayatulloh dan Al-Haromain Trenggalek karena sifat amanah dan berhati-hati dalam mengelola dana zakat yang sehingga seluruh poin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 ini dapat terlaksana dengan baik. Yang menjadi titik poin khusus menurut peneliti adalah pada poin (f) dan (g). Untuk memudahkan pemahaman terhadap analisis, penulis membagi dalam dua poin yang berbeda.

1. Poin (f) adalah asas terintegrasi. Asas *terintegrasi* adalah pengelolaan zakat yang dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>137</sup> Asas terintegrasi seperti yang telah dijelaskan merupakan sebuah poin penting dalam sebuah pengelolaan zakat, karena asas tersebut merupakan aspek utama dalam menjalankan proses pengelolaan zakat. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatulloh dan Al-Haromain Trenggalek tidak bertentangan dengan poin (f), meskipun dalam proses pengumpulan masih kurang maksimal.
2. Poin (g) adalah akuntabilitas. Asas *akuntabilitas* adalah pengelolaan zakat yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.<sup>138</sup> Pengelolaan zakat memang harus dipertanggung jawabkan, hal ini dapat dipahami bahwa sebuah lembaga masyarakat pengelola zakat berbasis masjid khususnya masjid induk atau masjid daerah, sudah seharusnya memiliki badan pengawas pengelolaan zakat demi perencanaan,

---

<sup>137</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

<sup>138</sup> *Ibid.*

pendistribusian serta pendayagunaan yang maksimal. Pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek keseluruhannya baik dari pengelolaan, tanggung jawab serta pengawasan dilakukan oleh pengurus sendiri. Kedua lembaga tersebut juga memberikan layanan informasi bagi masyarakat yang mau mengakses informasi tentang seputar masjid baik secara *online* maupun secara tatap muka.

Menurut peneliti, aspek penting selain adanya asas terintegrasi dan akutabilitas adalah aspek *status* lembaga pengelolaan zakat. Sudah seharusnya organisasi masyarakat seperti Kabupaten Trenggalek yang berjalan dalam lingkup pengelolaan zakat terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) guna dalam pelaksanaan baik pengawasan, pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan lebih mudah dan terkoordinir dengan baik. Status pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek masih belum terdaftar sebagai LAZ yang membantu tugas BAZNAS. Masyarakat diperbolehkan membentuk LAZ dengan tujuan untuk membantu tugas BAZNAS. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pada bab VII tentang persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan perwakilan LAZ di jelaskan pada pasal 56, yang berbunyi, “*untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ*”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebuah pengelolaan zakat sesuai dengan adanya landasan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56 seperti yang telah dijelaskan dapat dijadikan sebuah pedoman untuk lembaga masyarakat agar dalam pengelolaan zakat lebih terpantau serta terkoordinir dengan baik, maka lembaga tersebut perlu terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang membantu tugas dari BAZNAS.

Dengan demikian bahwa pengelolaan zakat harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat akan lebih tertata dan terstruktur apabila lembaga masyarakat yang menjalankan administrasi pengelolaan zakat dalam satu naungan BAZNAS dengan persyaratan yang telah dijelaskan.

Poin penting dalam pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek adalah:

1. Pengurus mendapatkan kepercayaan yang lebih dari masyarakat;
2. Adanya kotak-kotak tersendiri dalam hal pengumpulan zakat;
3. Adanya model-model pendistribusian zakat mulai pendistribusian mingguan, bulanan, tahunan serta pengajuan proposal;
4. Adanya pendayagunaan dana infaq, sedekah yang dialokasikan untuk penggunaan lahan yang di atasnya dibangun produksi air minum;
5. Adanya usaha pelaksanaan zakat produktif;

6. Pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 2 tentang asas pengelolaan zakat.
7. Status lembaga adalah belum terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang membantu tugas dari BAZNAS sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 56;
8. Pengelolaan di Masjid Jami' telah melaksanakan beberapa unsur penting meskipun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 57;
9. Mempunyai progam-progam yang bermanfaat terhadap kesejahteraan para mustahik zakat di wilayah Trenggalek.

Dengan demikian pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek memiliki poin-poin yang berkesinambungan. Dengan kata lain, bahwa sebuah pengelolaan yang baik sudah seharusnya menggunakan beberapa model pengelolaan yang baik pula. Sehingga sebuah pengelolaan tersebut dapat diamankan baik secara proses maupun pelaksanaan. Sebuah pengelolaan sudah seharusnya di dasarkan pada undang-undang yang terkait, karena adanya undang-undang tersebut dibentuk adalah untuk menjadi dasar serta acuan dalam pelaksanaan sebuah pengelolaan khususnya pengelolaan dalam bidang zakat.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek**

Setiap organisasi itu berdiri, pasti mempunyai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Dari hasil penelitian pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek ditemukan adanya faktor pendukung antara lain: dari aspek pengenalan nama, masyarakat sudah banyak yang mengenal Organisasi Masyarakat Hidayatullah, karena ada lembaga khusus di luar yang menangani zakat yang juga ada di lembaga tersebut. Seperti contoh TK Ya Bunazza. Dengan adanya faktor tersebut, tentunya akan mempermudah bagi LAZ BMH Trenggalek dalam mensosialisasikan pemungutan serta penyaluran zakat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Sementara faktor penghambatnya antara lain: dalam pengelolaan zakat di LAZ Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek SDM pengelolanya masih rendah, dan terkadang masih mengalami kekurangan dalam biaya operasional.

Sedangkan faktor pendukung pada Lembaga Amil Zakat Al-Haromain Trenggalek antara lain: memiliki berbagai relasi, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan, membangun hubungan baik dengan para donatur, dengan melakukan silaturahmi jika donatur atau keluarganya tertimpa musibah, seperti kematian, sakit keras dan sebagainya, dan adanya layanan pengambilan zakat bagi donatur yang tidak mempunyai waktu menyerahkan zakatnya ke kantor sekretariat lembaga. Sementara faktor penghambat dalam

pengelolaan dana zakat di Al-Haromain Trenggalek, adalah sebagai berikut: keadaan masyarakat khususnya masyarakat disekitar lembaga kami ada beberapa yang mempunyai pandangan berbeda-beda tentang hakikat zakat. Sehingga, masih ada warga yang masih canggung untuk menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga tersebut.

Pada pola manajemen pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain di Kabupaten Trenggalek menghadapi beberapa kendala atau terdapat faktor penghambat sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal. Adapun faktor penghambat yang selama ini dirasakan oleh pengelola LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda, meskipun dari lulusan ekonomi syariah, lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol. Ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu

menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu (1) Amanah; (2) *Manajerial Skills*; (3) Ikhlas; (4) *Leadership Skills*; (5) Inovatif; (6) *No Profit Motives*.

## 2. Pemahaman fikih amil yang belum memadai

Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fiqih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain. Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berijtihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat, agar tetap sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariat.

## 3. Rendahnya kesadaran masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

#### 4. Teknologi yang digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama

segmen kalangan menengah atas yang notabeneanya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana. Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via atm atau mobile-banking. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada muzakki untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

#### 5. Sistem informasi zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzakki dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat.

Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana

yang belum menerima bantuan. Hal ini dapat mencegah dimana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang “gemuk” dan ada lokasi yang “kurus”. Karena tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara.

Kelima faktor penghambat inilah yang harus dipecahkan secara bersama-sama oleh setiap elemen dalam pengelolaan zakat, sebab tanpa kerjasama aktif antar institusi baik dari swasta maupun pemerintah hambatan-hambatan ini tidaklah akan dapat terwujud.